



SALINAN

**BUPATI SIGI
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

**PERATURAN BUPATI SIGI
NOMOR 27 TAHUN 2021**

TENTANG

KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI KECAMATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIGI,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien untuk meningkatkan kinerja pemerintahan dan pelayanan publik, perlu dilakukan penyederhanaan birokrasi;

b. bahwa dalam rangka pelaksanaan kebijakan penyederhanaan birokrasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sigi, perlu dilakukan penataan susunan organisasi Kecamatan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Kecamatan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Sigi di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4873);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Sigi Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sigi Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sigi Nomor 96) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sigi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sigi Tahun 2020 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sigi Nomor 123);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI KECAMATAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
2. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah yang dipimpin oleh Camat.
3. Kelompok Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
4. Daerah adalah Daerah Kabupaten Sigi.
5. Bupati adalah Bupati Sigi.
6. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
7. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Sigi.
8. Camat adalah Camat di wilayah Kabupaten Sigi.

BAB II KEDUDUKAN

Pasal 2

- (1) Kecamatan dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa atau sebutan lain dan kelurahan.
- (2) Kecamatan dipimpin oleh Camat yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

BAB III SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu Umum

Pasal 3

Kecamatan terdiri atas:

- a. Kecamatan Sigi Biromaru, merupakan Kecamatan tipe A;
- b. Kecamatan Dolo, merupakan Kecamatan tipe A;
- c. Kecamatan Kulawi, merupakan Kecamatan tipe A;
- d. Kecamatan Marawola, merupakan Kecamatan tipe A;
- e. Kecamatan Palolo, merupakan Kecamatan tipe A;
- f. Kecamatan Tanambulava, merupakan Kecamatan tipe B;
- g. Kecamatan Gumbasa, merupakan Kecamatan tipe A;
- h. Kecamatan Pipikoro, merupakan Kecamatan tipe A;
- i. Kecamatan Dolo Selatan, merupakan Kecamatan tipe A;
- j. Kecamatan Kulawi Selatan, merupakan Kecamatan tipe A;
- k. Kecamatan Lindu, merupakan Kecamatan tipe A;
- l. Kecamatan Kinovaro, merupakan Kecamatan tipe A;
- m. Kecamatan Marawola Barat, merupakan Kecamatan tipe A;
- n. Kecamatan Dolo Barat, merupakan Kecamatan tipe A;
- o. Kecamatan Nokilalaki, merupakan Kecamatan tipe B; dan
- p. Kecamatan Sigi Kota, merupakan Kecamatan tipe A.

Bagian Kedua Kecamatan

Pasal 4

- (1) Susunan organisasi Kecamatan, terdiri atas:
 - a. Camat;
 - b. Sekretariat, membawahi:
 1. Subbagian Perencanaan, Keuangan dan Aset; dan
 2. Subbagian Kepegawaian dan Umum.
 - c. Seksi Tata Pemerintahan;
 - d. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
 - e. Seksi Pembangunan dan Kesejahteraan Sosial;
 - f. Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum; dan
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan struktur organisasi Kecamatan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV JABATAN PERANGKAT DAERAH

Pasal 5

- (1) Camat merupakan jabatan struktural eselon IIIa atau jabatan administrator.
- (2) Sekretaris Kecamatan Tipe A merupakan jabatan struktural eselon IIIb atau jabatan administrator.
- (3) Sekretaris kecamatan tipe B, dan kepala seksi pada Kecamatan merupakan jabatan eselon IVa atau jabatan pengawas.
- (4) Kepala subbagian pada Kecamatan merupakan jabatan eselon IVb atau jabatan pengawas.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sigi.

Ditetapkan di Sigi Biromaru
pada tanggal 30 Desember 2021

BUPATI SIGI,

ttd

MOHAMAD IRWAN

Diundangkan di Sigi Biromaru
pada tanggal 30 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIGI,

ttd

MUH. BASIR

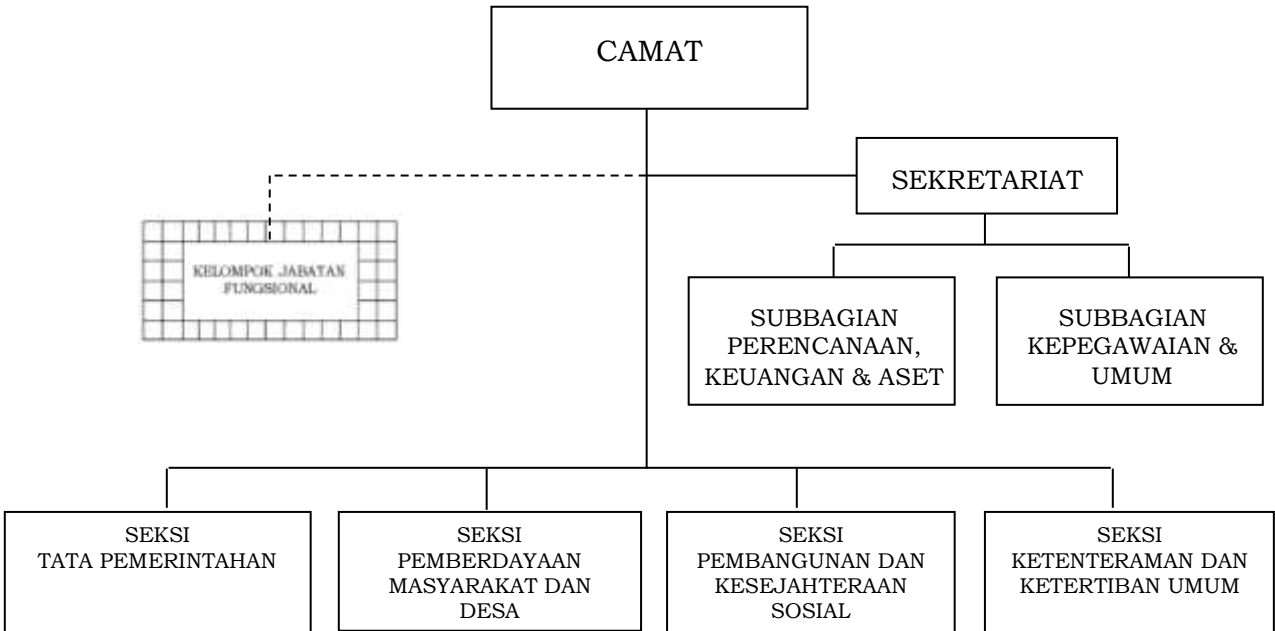
BERITA DAERAH KABUPATEN SIGI TAHUN 2021 NOMOR 27

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SIGI


RUSDIN, SH
Pembina
Nip. 197212052002121007

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI SIGI
NOMOR 27 TAHUN 2021
TENTANG
KEDUDUKAN DAN SUSUNAN
ORGANISASI KECAMATAN

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
KECAMATAN KABUPATEN SIGI



BUPATI SIGI,

ttd

MOHAMAD IRWAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SIGI

RUSDIN, SH
Pembina
Nip. 197212052002121007